



LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA PENGADILAN AGAMA BONTANG

TAHUN 2025

(UNAUDITED)

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA (CALB MN)

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

I. PENDAHULUAN

Sejak dimulainya era reformasi keuangan pada tahun 2003, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mendukung tujuan ini, Pemerintah telah menerbitkan paket peraturan perundang-undangan yang komprehensif, dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut, khususnya dalam mengatur pengelolaan BMN, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur secara menyeluruh seluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Cakupan siklus pengelolaan BMN yang luas ini merupakan penjabaran lebih rinci dari siklus logistik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Perluasan cakupan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan negara secara menyeluruh. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan pengelolaan BMN dapat berjalan dengan lebih tertib, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang optimal.

Dalam rangka mengimplementasikan regulasi tersebut, Pengadilan Agama Bontang, sebagai salah satu Kuasa Pengguna BMN di bawah Mahkamah Agung, diwajibkan untuk menyusun LBKP secara berkala, baik LBKP Semesteran maupun LBKP Tahunan. Dengan pelaporan yang tertib, diharapkan pengelolaan BMN di Pengadilan Agama Bontang dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.



A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah;

- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- 21) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- 22) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
- 23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
- 24) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
- 25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 26) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 27) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 28) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 29) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pematkhiran Data Barang Milik Negara;
- 30) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul



Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;

- 31) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 339/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 32) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 33) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2014;
- 34) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan
- 35) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan.

B. Entitas Pelaporan

Pengadilan Agama Bontang selaku salah satu satuan kerja/unit Eselon I di bawah Mahkamah Agung merupakan entitas pelaporan Kuasa Pengguna Barang/Pembantu Pengguna Barang Eselon I.

C. Periode Pelaporan

Periode pelaporan yang disajikan dalam Catatan atas Laporan BMN (CalBMN) ini adalah untuk periode tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Hal ini mencakup penatausahaan oleh Kuasa Pengguna Barang/ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

LBKP sebagai output utama penatausahaan BMN untuk UAKPB, menjadi sarana pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Kuasa Pengguna Barang dalam periode tertentu. LBKP juga dapat digunakan sebagai sumber informasi prediktif dalam pengambilan keputusan terkait BMN di masa depan. Laporan ini juga menjadi bahan penyusunan neraca BMN yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan satuan kerja.

Agar bermanfaat, informasi dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan yang baik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Relevansi tercapai jika informasi dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, memiliki nilai umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Keandalan terpenuhi jika informasi bebas dari kekeliruan, disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi, serta tidak berpihak pada pihak tertentu. Daya banding tercapai jika informasi dapat diperbandingkan baik secara internal (antar periode) maupun eksternal (dengan pengguna lain). Kemudahan pemahaman dicapai jika informasi disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman pengguna laporan.

Untuk mencapai kualitas LBKP yang memenuhi persyaratan tersebut, pencatatan dan pelaporan BMN harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan prinsip yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, perlu dipastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMN sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Berikut adalah beberapa kebijakan akuntansi dalam penatausahaan BMN yang diterapkan.

1. Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi BMN
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)
3. Kapitalisasi BMN
4. Penyusutan BMN
5. Rekonsiliasi BMN
6. Pelaporan BMN

A. Kebijakan Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi

Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran krusial dalam mempermudah proses akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Dengan menerapkan sistem kodefikasi BMN yang seragam dan menyeluruh di setiap Kuasa Pengguna dan Pengguna BMN, informasi yang tercantum dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) dapat lebih mudah dibandingkan dan dipahami. Hal ini dapat terwujud berkat penerapan kaidah pengelompokan yang konsisten antarperiode pelaporan dan antarentitas pelaporan.

Penatausahaan BMN pada LBKP ini telah dilaksanakan sesuai dengan



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. Kodefikasi ini disesuaikan dengan penggolongan masing-masing BMN dan diselaraskan dengan Bagan Akun Standar. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penyajian BMN pada Neraca BMN dan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada Tahun 2025, Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi telah berhasil mengusulkan spesifikasi Barang Milik Negara (BMN) khusus untuk tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan. Usulan tersebut kemudian ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN.

Keputusan Menteri Keuangan tersebut mengakibatkan perubahan masif terhadap kodefikasi BMN seluruh tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan di Indonesia. Perubahan kodefikasi BMN telah dilakukan pada 915 satuan kerja, dengan rincian Tanah Bangunan Kantor Pengadilan sebanyak 1.093 NUP dan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan sebanyak 1.074 NUP. Implementasi perubahan kodefikasi BMN ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset negara. Dengan adanya sistem kodefikasi yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, satuan kerja dapat lebih mudah mengelola BMN, baik dari aspek perencanaan (RKBMN), pemeliharaan, maupun pemanfaatan.

B. Kebijakan Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar

Salah satu tujuan utama penyusunan LBKP ini adalah menyediakan data yang akurat untuk Neraca BMN Pengadilan Agama Bontang. Oleh karena itu, pelaporan LBKP ini telah disusun sesuai dengan standar neraca, dengan menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 dan seluruh aturan perubahan dan penambahannya, ke dalam penggolongan yang selaras dengan akun neraca, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.**

Penyesuaian ini menghasilkan penyajian BMN dalam tiga pos neraca, yaitu

Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Persediaan merupakan aset lancar yang mencakup barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional pemerintah serta barang yang ditujukan untuk dijual atau diserahkan dalam pelayanan publik.

Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi, seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan..

Sementara itu, Aset Lainnya mencakup aset pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, atau dana cadangan. Aset ini terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk hak kekayaan intelektual. Adapun Aset Lain-Lain meliputi aset yang tidak tergolong dalam Aset Tak Berwujud, seperti aset tetap yang sudah tidak digunakan.

Dalam Laporan BMN, Aset Lainnya hanya mencakup nilai BMN yang secara substansi termasuk dalam kelompok tersebut. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan, yang mencakup BMN dan non-BMN, seperti piutang antar Kementerian/Lembaga, aset dengan penggunaan terbatas, dan sebagainya.

Dengan penyajian yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan keuangan negara, LBKP ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang relevan, andal, dan akuntabel. Hal ini akan mendukung proses pelaporan keuangan serta menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN di Mahkamah Agung.

C. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Kapitalisasi BMN dilaksanakan berdasarkan Lampiran VII **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)**, BMN diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. BMN intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan dicatat dalam Neraca Pemerintah Pusat. Sementara itu, BMN ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dan umumnya hanya dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BMN dianggap memenuhi syarat kapitalisasi jika nilainya melebihi batas



minimum yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Untuk gedung dan bangunan, nilai minimumnya adalah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) atau lebih.
2. Untuk peralatan, mesin, dan alat olahraga, nilai minimumnya adalah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) atau lebih.
3. Untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak seni budaya, nilai minimumnya adalah Rp1,00 (*satu rupiah*) atau lebih.

Kebijakan kapitalisasi BMN ini memiliki peran penting dalam penyajian BMN dalam Neraca Pemerintah di semua tingkatan pelaporan, mulai dari Satuan Kerja, Kementerian/Lembaga, hingga Pemerintah Pusat. Kapitalisasi menentukan apakah suatu BMN akan dicatat sebagai aset dalam Neraca atau hanya dilaporkan dalam CaLK.

D. Kebijakan Penyusutan BMN

Penyusutan Aset Tetap BMN dijalankan menggunakan metode garis lurus, yang mengalokasikan nilai susut aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Pengadilan Agama Bontang, dalam LBKP Tahun 2025 (*Unaudited*) ini telah menerapkan penyusutan aset tetap BMN sesuai **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat**.

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai yang mencerminkan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap seiring waktu. Beberapa ketentuan dasar penerapannya adalah:

1. Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang tidak disusutkan.
2. Nilai susut pertama kali dihitung dari nilai yang tercatat dalam pembukuan (nilai buku) per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh hingga tanggal tersebut. Untuk aset tetap yang diperoleh setelahnya, nilai susut dihitung dari nilai perolehan atau nilai wajar apabila nilai perolehan tidak diketahui.
3. Penyusutan dihitung dan dicatat setiap akhir semester tanpa mempertimbangkan nilai residu.
4. Metode garis lurus digunakan dengan mengalokasikan nilai susut secara merata setiap semester selama masa manfaat aset tetap tersebut.
5. Masa manfaat aset tetap ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 413/MK/KN/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka

Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Sementara itu, masa manfaat aset tak berwujud dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 414/MK/KN/2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

E. Kebijakan Rekonsiliasi Nilai BMN

Rekonsiliasi bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi atau kejadian yang memengaruhi nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dengan benar dalam laporan BMN. Dengan demikian, laporan BMN akan memiliki kualifikasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan secara periodik pada setiap tingkat pelaporan. Proses ini dimulai dari rekonsiliasi internal di tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB), kemudian rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Pengelola Barang, dan terakhir rekonsiliasi internal oleh Bendahara Umum Negara. Kebijakan Rekonsiliasi BMN dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.**

Mahkamah Agung telah berupaya untuk merealisasikan kebijakan ini melalui fitur Transaksi BMN dalam Modul Penatausahaan BMN yang ada pada aplikasi E-SADEWA (*Electronic State-Asset Development and Enhancement Work Application*). Dengan adanya fitur ini, rekonsiliasi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satker, Korwil, hingga Mahkamah Agung untuk memastikan setiap transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

F. Kebijakan Pelaporan BMN

Seluruh aktivitas dalam siklus pengelolaan BMN akan tercermin pada aktivitas penatausahaan BMN. Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Seluruh aktivitas pengelolaan BMN akan tercermin dalam kegiatan pelaporan. Output kegiatan pelaporan BMN adalah Laporan Barang Milik Negara (LBMN). Untuk pelaporan BMN pada tingkat Kuasa Pengguna Barang dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang (LBKP). Untuk penyusunan LBKP satuan kerja di bawah Mahkamah Agung pada tahun 2025 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor ... Di dalamnya ketentuan penyusunan LBKP juga pada



prinsipnya mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan melalui **Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara atas nama Direktur Kekayaan Negara Nomor S-186/KN/KN.2/2025 tanggal 23 Desember 2025 perihal Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Tingkat K/L Tahun 2025 dan Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara atas nama Direktur Kekayaan Negara Nomor S-3/KN/KN.2/2026 tanggal 12 Januari 2026 tentang Penyampaian Jadwal Penyusunan Laporan Barang Pengguna pada K/L Tahun 2025 (Unaudited).**

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (Unaudited) merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang dilakukan penatausahaan dan dikelola oleh Pengadilan Agama Bontang. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (Unaudited) ini adalah sebesar Rp11.171.087.885 (*sebelas miliar seratus tujuh puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp11.872.423.485 (*sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah*) dan nilai mutasi yang terjadi selama tahun 2025 sebesar Rp24.619.200.766 (*dua puluh empat miliar enam ratus sembilan belas juta dua ratus ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah*). Nilai mutasi tersebut berasal dari mutasi tambah sebesar Rp12.660.268.183 (*dua belas miliar enam ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp11.958.932.583 (*sebelas miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah*) yang terjadi selama Tahun Anggaran 2025.

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang bersumber dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi nonkeuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN pada periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca per 31 Desember 2025
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal) per 1 Januari 2025
4. Laporan Barang Persediaan;
5. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
6. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
7. Laporan Aset Tak Berwujud;
8. Laporan Barang Bersejarah;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan BPYBDS;
12. Laporan Barang Hibah DK/TP
13. Laporan Penyusutan;
14. Laporan Amortisasi BMN;
15. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CalBMN);
16. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN);
17. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian BMN;
18. Rekapitulasi KDP Beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
19. Laporan BMN berupa Rumah Negara.

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

A. Saldo Awal

Nilai BMN per 1 Januari 2025 menurut Pengadilan Agama Bontang adalah sebesar Rp11.171.087.885 (*sebelas miliar seratus tuju puluh satu juta delapan puluh tuju ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah*) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp11.136.660.535 (*sebelas miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp34.427.350 (*tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh tuju ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).



B. Ringkasan Mutasi BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*)

Mutasi Barang Milik Negara Periode Tahunan Tahun 2025 (*Unaudited*) yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.988.500 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

| Uraian | | Saldo Awal (Rp) | Mutasi (Rp) | Saldo Akhir (Rp) |
|--------|-----------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 117111 | Barang Konsumsi | 9.988.500 | 9.988.500 | 9.988.500 |

Tabel 1. Rincian Mutasi Barang Persediaan

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebesar 0 yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai 0 dan kondisi usang senilai 0

2. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.042.591.548. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal seluas 4,675 m² dengan nilai sebesar Rp2.042.591.548 (*dua miliar empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah*), mutasi tambah dengan nilai sebesar Rp1.392.591.548 (*satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah*), dan mutasi kurang dengan nilai sebesar Rp1.392.591.548 (*satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah*),

Rincian Mutasi Tanah adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah Tanah meliputi:

| Uraian Jenis Transaksi | Intrakomptabel (Rp) |
|------------------------|---------------------|
| Reklasifikasi Masuk | 1.392.591.548 |

Tabel 2. Rincian Mutasi Tambah Tanah

Mutasi Kurang Tanah meliputi:

| Uraian Jenis Transaksi | Intrakomptabel (Rp) |
|------------------------|---------------------|
| Reklasifikasi Keluar | 1.392.591.548 |

Tabel 3. Rincian Mutasi Kurang Tanah

Dari jumlah/ nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp 0, sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan 0 bidang dengan nilai sebesar Rp.0

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

| Uraian Kondisi | Kuantitas (m ²) | Nilai (Rp) |
|----------------|-----------------------------|---------------|
| Baik | .4,675 | 2,042,591,548 |
| Rusak Ringan | X | X |
| Rusak Berat | X | X |

Tabel 4. Kondisi Tanah



3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 772 buah dengan nilai sebesar Rp4.368.034.285 (empat miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 553 buah dengan nilai sebesar Rp5.115.848.410 (lima miliar seratus lima belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah). mutasi tambah sebanyak 17 buah dengan nilai sebesar Rp109.120.000 (seratus sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 186 buah dengan nilai sebesar Rp856.934.125 (delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) (*dua ratus lima miliar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah*).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Alat Besar (3.01)

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi Tambah Alat besar tersebut meliputi:

| Uraian Jenis Transaksi | Intrakomptabel (Rp) | Ekstrakomptabel (Rp) |
|------------------------|------------------------|-------------------------|
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |

Tabel 5. Rincian Mutasi Tambah Alat Besar

Mutasi Kurang Alat besar tersebut meliputi:

| Uraian Jenis Transaksi | Intrakomptabel (Rp) | Ekstrakomptabel (Rp) |
|------------------------|------------------------|-------------------------|
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |

Tabel 6. Rincian Mutasi Kurang Alat Besar

Dari jumlah Alat besar di atas, Saldo Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Alat Besar berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

| Uraian Kondisi | Kuantitas (m2) | Nilai (Rp) |
|----------------|-------------------|---------------|
| Baik | ... | ... |
| Rusak Ringan | ... | ... |
| Rusak Berat | ... | ... |

Tabel 7. Kondisi Alat Besar

b. Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi Tambah Alat Angkutan tersebut meliputi:

| Uraian Jenis Transaksi | Intrakomptabel (Rp) | Ekstrakomptabel (Rp) |
|------------------------|------------------------|-------------------------|
| ... | ... | ... |



| | | |
|-----|-----|-----|
| ... | ... | ... |
|-----|-----|-----|

Tabel 6. Rincian Mutasi Tambah Alat Angkutan

Mutasi Kurang Alat Angkutan tersebut meliputi:

| Uraian Jenis Transaksi | Intrakomptabel (Rp) | Ekstrakomptabel (Rp) |
|------------------------|---------------------|----------------------|
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |

Tabel 7. Rincian Mutasi Kurang Alat Angkutan

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, Saldo Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Alat Angkutan berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

| Uraian Kondisi | Kuantitas (m2) | Nilai (Rp) |
|----------------|----------------|------------|
| Baik | ... | ... |
| Rusak Ringan | ... | ... |
| Rusak Berat | ... | ... |

Tabel 8. Kondisi Alat Angkutan

c. Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi Tambah Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi:

| Uraian Jenis Transaksi | Intrakomptabel (Rp) | Ekstrakomptabel (Rp) |
|------------------------|---------------------|----------------------|
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |

Tabel 9. Rincian Mutasi Tambah Alat Bengkel dan Alat Ukur

Mutasi Kurang Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi:

| Uraian Jenis Transaksi | Intrakomptabel (Rp) | Ekstrakomptabel (Rp) |
|------------------------|------------------------|-------------------------|
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |

Tabel 10. Rincian Mutasi Kurang Alat Angkutan

Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, Saldo Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Alat Bengkel dan Alat Ukur berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

| Uraian Kondisi | Kuantitas (m2) | Nilai (Rp) |
|----------------|-------------------|---------------|
| Baik | ... | ... |
| Rusak Ringan | ... | ... |
| Rusak Berat | ... | ... |

Tabel 11. Kondisi Alat Angkutan

d. Alat Pertanian (3.04)

Saldo Alat Pertanian pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi Tambah Alat Pertanian tersebut meliputi:

| Uraian Jenis Transaksi | Intrakomptabel (Rp) | Ekstrakomptabel (Rp) |
|------------------------|------------------------|-------------------------|
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |

Tabel 12. Rincian Mutasi Tambah Alat Pertanian

Mutasi Kurang Alat Pertanian tersebut meliputi:

| Uraian Jenis Transaksi | Intrakomptabel (Rp) | Ekstrakomptabel (Rp) |
|------------------------|------------------------|-------------------------|
|------------------------|------------------------|-------------------------|



| | | |
|-----|-----|-----|
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |

Tabel 13. Rincian Mutasi Kurang Alat Pertanian

Dari jumlah Alat Pertanian di atas, Saldo Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Alat Pertanian berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

| Uraian Kondisi | Kuantitas (m2) | Nilai (Rp) |
|----------------|----------------|------------|
| Baik | ... | ... |
| Rusak Ringan | ... | ... |
| Rusak Berat | ... | ... |

Tabel 14. Kondisi Alat Pertanian

e. Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

| Uraian Jenis Transaksi | Intrakomptabel (Rp) | Ekstrakomptabel (Rp) |
|------------------------|------------------------|-------------------------|
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |

Tabel 15. Rincian Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga

Mutasi Kurang Alat Pertanian tersebut meliputi:

| Uraian Jenis Transaksi | Intrakomptabel (Rp) | Ekstrakomptabel (Rp) |
|------------------------|------------------------|-------------------------|
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |

Tabel 16. Rincian Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, Saldo Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Alat Kantor dan Rumah Tangga berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

| Uraian Kondisi | Kuantitas (m2) | Nilai (Rp) |
|----------------|-------------------|---------------|
| Baik | ... | ... |
| Rusak Ringan | ... | ... |
| Rusak Berat | ... | ... |

Tabel 17. Kondisi Alat Kantor dan Rumah Tangga



- f. **Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)**
Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi Tambah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

| Uraian Jenis Transaksi | Intrakomptabel (Rp) | Ekstrakomptabel (Rp) |
|------------------------|---------------------|----------------------|
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |

Tabel 18. Rincian Mutasi Tambah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Mutasi Kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

| Uraian Jenis Transaksi | Intrakomptabel (Rp) | Ekstrakomptabel (Rp) |
|------------------------|---------------------|----------------------|
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |

Tabel 16. Rincian Mutasi Kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, Saldo Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

| Uraian Kondisi | Kuantitas (m2) | Nilai (Rp) |
|----------------|----------------|------------|
| Baik | ... | ... |
| Rusak Ringan | ... | ... |
| Rusak Berat | ... | ... |

Tabel 17. Kondisi Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

- g. Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)
Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp6.350.000 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp6.350.000, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi Tambah Kedokteran dan Kesehatan tersebut meliputi:

| Uraian Jenis Transaksi | Intrakomptabel (Rp) | Ekstrakomptabel (Rp) |
|------------------------|------------------------|-------------------------|
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |

Tabel 18. Rincian Mutasi Tambah Alat Kedokteran dan Kesehatan

Mutasi Kurang Alat Kedokteran dan Kesehatan tersebut meliputi:

| Uraian Jenis Transaksi | Intrakomptabel (Rp) | Ekstrakomptabel (Rp) |
|------------------------|------------------------|-------------------------|
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |

Tabel 19. Rincian Mutasi Kurang Alat Kedokteran dan Kesehatan

Dari jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, Saldo Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Alat Kedokteran dan Kesehatan berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

| Uraian Kondisi | Kuantitas (m2) | Nilai (Rp) |
|----------------|-------------------|---------------|
| Baik | 2 | 6.350.000 |
| Rusak Ringan | ... | ... |
| Rusak Berat | ... | ... |

Tabel 20. Kondisi Alat Kedokteran dan Kesehatan



h. Alat Laboratorium (3.08)

Saldo Alat Laboratorium, Komunikasi dan Pemancar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi Tambah Alat Laboratorium tersebut meliputi:

| Uraian Jenis Transaksi | Intrakomptabel (Rp) | Ekstrakomptabel (Rp) |
|------------------------|---------------------|----------------------|
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |

Tabel 21. Rincian Mutasi Tambah Alat Laboratorium

Mutasi Kurang Alat Laboratorium tersebut meliputi:

| Uraian Jenis Transaksi | Intrakomptabel (Rp) | Ekstrakomptabel (Rp) |
|------------------------|---------------------|----------------------|
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |

Tabel 22. Rincian Mutasi Kurang Alat Laboratorium

Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, Saldo Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Alat Laboratorium berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

| Uraian Kondisi | Kuantitas (m2) | Nilai (Rp) |
|----------------|----------------|------------|
| Baik | ... | ... |
| Rusak Ringan | ... | ... |
| Rusak Berat | ... | ... |

Tabel 23. Kondisi Alat Laboratorium

i. Alat Persenjataan (3.09)

Saldo Alat Persenjataan, Komunikasi dan Pemancar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi Tambah Alat Persenjataan tersebut meliputi:

| Uraian Jenis Transaksi | Intrakomptabel (Rp) | Ekstrakomptabel (Rp) |
|------------------------|------------------------|-------------------------|
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |

Tabel 24. Rincian Mutasi Tambah Alat Persenjataan

Mutasi Kurang Alat Persenjataan tersebut meliputi:

| Uraian Jenis Transaksi | Intrakomptabel (Rp) | Ekstrakomptabel (Rp) |
|------------------------|------------------------|-------------------------|
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |

Tabel 25. Rincian Mutasi Kurang Alat Persenjataan

Dari jumlah Alat Persenjataan di atas, Saldo Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Alat Persenjataan berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

| Uraian Kondisi | Kuantitas (m2) | Nilai (Rp) |
|----------------|-------------------|---------------|
| Baik | ... | ... |
| Rusak Ringan | ... | ... |
| Rusak Berat | ... | ... |

Tabel 26. Kondisi Alat Persenjataan



- j. Komputer (3.10)
Saldo Alat Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 19 buah dengan nilai sebesar Rp208.048.600. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 19 buah dengan nilai sebesar Rp208.048.600., mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi Tambah Alat Komputer tersebut meliputi:

| Uraian Jenis Transaksi | Intrakomptabel (Rp) | Ekstrakomptabel (Rp) |
|------------------------|---------------------|----------------------|
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |

Tabel 27. Rincian Mutasi Tambah Alat Komputer

Mutasi Kurang Alat Komputer tersebut meliputi:

| Uraian Jenis Transaksi | Intrakomptabel (Rp) | Ekstrakomptabel (Rp) |
|------------------------|---------------------|----------------------|
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |

Tabel 28. Rincian Mutasi Kurang Alat Komputer

Dari jumlah Alat Komputer di atas, Saldo Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Alat Komputer berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

| Uraian Kondisi | Kuantitas (m2) | Nilai (Rp) |
|----------------|----------------|-------------|
| Baik | 19 | 208.048.600 |
| Rusak Ringan | ... | ... |
| Rusak Berat | ... | ... |

Tabel 29. Kondisi Alat Komputer

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Bontang Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.368.033.785 (*empat miliar tiga ratus enam puluh dekapan juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin intrakomptabel sebesar Rp3.955.438.069 dan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin ekstrakomptabel sebesar Rp6.792.600.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.

4. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 11 buah dengan nilai sebesar Rp7.559.595.120 (tujuh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 11 buah dengan nilai sebesar Rp7.559.595.120 (tujuh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah). mutasi tambah sebanyak 3 buah dengan nilai sebesar Rp5.665.137.120 (lima miliar enam ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah). dan mutasi kurang sebanyak 11 buah dengan nilai sebesar Rp5.665.137.120 (lima miliar enam ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung (401)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 11 buah dengan nilai sebesar Rp7.559.595.120 (tujuh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 11 buah dengan nilai sebesar Rp7.559.595.120 (tujuh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah). mutasi tambah sebanyak 3 buah dengan nilai sebesar Rp5.665.137.120 (lima miliar enam ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah). dan mutasi kurang sebanyak 11 buah dengan nilai sebesar Rp5.665.137.120 (lima miliar enam ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah).



Mutasi Tambah Bangunan Gedung tersebut meliputi:

| Uraian Jenis Transaksi | Intrakomptabel (Rp) | Ekstrakomptabel (Rp) |
|------------------------|---------------------|----------------------|
| Reklasifikasi Masuk | 5.665.137.120 | ... |

Tabel 8. Rincian Mutasi Tambah Bangunan Gedung

Mutasi Kurang Bangunan Gedung tersebut meliputi:

| Uraian Jenis Transaksi | Intrakomptabel (Rp) | Ekstrakomptabel (Rp) |
|------------------------|---------------------|----------------------|
| Reklasifikasi Keluar | 5.665.137.120 | ... |

Tabel 9. Rincian Mutasi Kurang Bangunan Gedung

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Kelompok barang Bangunan Gedung yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Bangunan Gedung berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

| Uraian Kondisi | Kuantitas (m2) | Nilai (Rp) |
|----------------|----------------|---------------|
| Baik | 11 | 5.665.137.120 |
| Rusak Ringan | ... | ... |
| Rusak Berat | ... | ... |

Tabel 10. Kondisi Bangunan Gedung

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Bontang Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.559.595.120 (tujuh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan intrakomptabel sebesar Rp5.665.137.120 dan akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan ekstrakomptabel sebesar Rp0

Monitoring Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0

5. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah Jalan dan Jembatan, 0 buah Irigasi, serta 0 buah Jaringan dengan nilai sebesar Rp0 (nol). Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol). dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0



Rincian Mutasi Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan adalah sebagai berikut:
Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan tersebut meliputi:

| Uraian Jenis Transaksi | Intrakomptabel (Rp) | Ekstrakomptabel (Rp) |
|------------------------|---------------------|----------------------|
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |

Tabel 11. Rincian Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan tersebut meliputi:

| Uraian Jenis Transaksi | Intrakomptabel (Rp) | Ekstrakomptabel (Rp) |
|------------------------|---------------------|----------------------|
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |

Tabel 12. Rincian Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Bontang Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp0 (nol) Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan intrakomptabel sebesar Rp dan akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan ekstrakomptabel sebesar Rp0

Monitoring Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Realisasi belanja modal Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp

6. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 119 buah dengan nilai sebesar Rp12.770.665. Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 119 buah dengan nilai sebesar Rp12.770.665. (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol) dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0 (nol)

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 119 buah dengan nilai sebesar Rp12.770.665. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 119 buah dengan nilai sebesar Rp12.770.665 mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0. dan mutasi kurang sebanyak 119 buah dengan nilai sebesar Rp.0

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

| Uraian Jenis Transaksi | Intrakomptabel (Rp) | Ekstrakomptabel (Rp) |
|------------------------|------------------------|-------------------------|
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |

Tabel 13. Rincian Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan

| Uraian Jenis Transaksi | Intrakomptabel (Rp) | Ekstrakomptabel (Rp) |
|------------------------|------------------------|-------------------------|
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |

Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:



Tabel 14. Rincian Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, Saldo Bahan Perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah NIHIL.

7. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp4.950.000 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp4.950.000 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0 (nol).

Rincian Mutasi Aset Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp4.950.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp4.950.000. mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud per kelompok barang adalah sebagai berikut:

1) Software

Saldo Software pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp4.950.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp4.950.000. Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.



Saldo Software (8.01.01) yang statusnya dihentikan dari pengguna operasional pemerintah adalah sejumlah 1 unit dengan nilai sebesar Rp4.950.000 (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp0.

b. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Saldo Aset Tetap yang Tak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 per golongan barang adalah sebagai berikut:

| Golongan Barang | Intrakomptabel (Rp) | Ekstrakomptabel (Rp) |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. Tanah | 36.743.497.000 | ... |
| 2. Peralatan dan Mesin | 5.120.341.910 | 13.506.500 |
| 3. Gedung dan Bangunan | 7.559.595.120 | ... |



| | | |
|---|----------------|-----|
| 4. Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan | ... | ... |
| 5. Aset Tetap Lainnya ..dst | 12.770.665 | ... |
| Jumlah | 49.436.204.695 | ... |

Tabel 23. BMN yang Telah Dihentikan Penggunaannya per 31 Desember 2025

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp856.934.125 (delapan ratus limah puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) sehingga didapat Nilai Netto dari Akun Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah per 31 Desember 2025 yang sebelumnya senilai Rp0 (nol) menjadi Rp856.934.125 (delapan ratus limah puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah)

c. Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Aset Tak Berwujud (ATB) yang Tak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol).Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 321 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol).nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol).dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0.

8. Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 adalah sebanyak Pengadilan Agama Bontang tidak memiliki BMN berupa Aset Bersejarah.



V. BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2025

A. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan pos-pos perkiraan neraca, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos-pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Uraian Neraca | Intrakomptabel | | Ekstrakomptabel | | Gabungan | |
|------------|---|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | Rp | % | Rp | % | Rp | % |
| I | Aset Lancar | | | | | | |
| 1 | Persediaan | - | - | - | - | - | - |
| | Sub Jumlah (1) | - | - | - | - | - | - |
| II | Aset Tetap | | | | | | |
| 1 | Tanah | 36.743.497.000 | 74% | - | - | 36.743.497.000 | 74% |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 4.357.572.785 | 8,7 | 10.461.500 | 0,2% | 4.368.034.285 | 8,9% |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 7.559.595.120 | 16% | - | - | 7.559.595.120 | 16% |
| 4 | Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 12.770.665 | 0,03% | 3.745.000 | 0,007% | 12.770.665 | 0,037% |
| 6 | KDP | - | - | - | - | - | - |
| | Sub Jumlah (2) | 48.673.435.570 | 98,73% | 14.206.500 | 0,207% | 48.683.897.076 | 98,93% |
| III | Aset Lainnya | | | | | | |
| 1 | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Aset Tak Berwujud | - | - | - | - | 4.950.000 | 0,0009% |
| 3 | Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah | 853.189.125 | 0,8% | 3.745.000 | 0,007% | 856.934.125 | 0,8% |
| | Sub Jumlah (3) | 853.189.125 | 0,8% | 3.745.000 | 0,007% | 861.884.125 | 0,8% |
| | Total | 49.526.624.695 | 98,8% | 17.951.500 | 0,214% | 49.540.831.195 | 100% |

Tabel 26. Nilai Barang Milik Negara Per Akun Neraca



Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian Neraca | Intrakomptabel | | Ekstrakomptabel | | Gabungan | |
|------------|---|-----------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | Rp | % | Rp | % | Rp | % |
| I | Aset Lancar | | | | | | |
| 1 | Persediaan | - | - | - | - | - | - |
| | Sub Jumlah (1) | - | - | - | - | - | - |
| II | Aset Tetap | | | | | | |
| 1 | Tanah | 36.743.497.000 | 85,1% | - | - | 36.743.497.000 | 85,1% |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 402.134.716 | 0,93% | 3.668.900 | 0,008% | 405.803.616 | 0,938% |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 5.975.673.354 | 13,8% | - | - | 5.975.673.354 | 13,8% |
| 4 | Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 12.770.665 | 0,02% | - | - | 12.770.665 | 0,02% |
| 6 | KDP | - | - | - | - | - | - |
| | Sub Jumlah (2) | 43.134.075.735 | 99,85% | 3.668.900 | 0,008% | 43.137.744.635 | 99,98% |
| III | Aset Lainnya | | | | | | |
| 1 | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Aset Tak Berwujud | - | - | 4.950.000 | 0,01% | 4.950.000 | 0,01% |
| 3 | Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah | - | - | 360.000 | 0,0008% | 360.000 | 0,0008% |
| | Sub Jumlah (3) | 0 | 0 | 5.310.000 | 0,0108% | 5.310.000 | 0,0108% |
| | Total | 43.134.075.735 | 99,85% | 8.978.900 | 0,1308% | 43.143.054.635 | 100% |

Tabel 26. Nilai Akumulasi Penyusutan BMN Per Akun Neraca

B. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dengan Laporan Keuangan

Perbandingan nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 per akun neraca adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian Neraca | Laporan Barang | Laporan Keuangan | Selisih |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| I | Aset Lancar | - | - | - |
| 1 | Persediaan | - | - | - |
| II | Aset Tetap | 48.671.126.405 | 48.671.126.405 | 0 |
| 1 | Tanah | 36.743.497.000 | 36.743.497.000 | 0 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 4.368.034.285 | 4.368.034.285 | 0 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 7.559.595.120 | 7.559.595.120 | 0 |
| 4 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | - | - | - |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | - | - | - |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | - | - | - |
| 7 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | - | - | - |
| III | Aset Lainnya | 4.950.000 | 4.950.000 | 0 |
| 1 | Aset Tak Berwujud | 4.950.000 | 4.950.000 | 0 |
| 2 | Aset Lain-Lain *) | - | - | - |
| 3 | Kerjasama dengan Pihak Ketiga | - | - | - |
| 4 | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | - | - | - |
| Total Nilai BMN (Intrakomptabel/Neraca) | | 48.676.076.405 | 48.676.076.405 | 0 |

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

Tabel 27. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.

VI. INFORMASI BMN LAINNYA

A. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 periode laporan terakhir (*Unaudited*), dapat disajikan sebagai berikut:



| No | Periode Laporan | Nilai BMN | Perkembangan | |
|----|------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| | | | Rupiah | Persen |
| 1 | Laporan Unaudited 2021 | 29.634.926.277.171 | - | - |
| 2 | Laporan Unaudited 2022 | 30.528.156.480.705 | 893.230.203.534 | 3,01% |
| 3 | Laporan Unaudited 2023 | 31.758.223.753.540 | 1.230.067.272.835 | 4,03% |
| 4 | Laporan Unaudited 2024 | 32.159.665.084.318 | 401.441.330.778 | 1,26% |
| 5 | Laporan Unaudited 2024 | 34.239.665.084.318 | 401.441.330.778 | 1,26% |

Tabel 27. Perkembangan Nilai BMN Pengadilan Agama Bontang per Periode Laporan *Unaudited*

B. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

| NO | URAIAN | BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN | | TELAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN | |
|---------------|-----------------------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------|
| | | KUANTITAS | NILAI (Rp) | KUANTITAS | NILAI (Rp) |
| 1 | Tanah | - | - | 2 | 2.042.591.548 |
| 2 | Alat Angkutan Bermotor | - | - | 10 | 1.118.932.003 |
| 3 | Peralatan dan Mesin Non TIK | - | - | 431 | 1.588.364.825 |
| 4 | Peralatan dan Mesin TIK | - | - | 76 | 1.000.000.000 |
| 5 | Alat Berat | - | - | - | - |
| 6 | Bangunan Gedung | - | - | 6 | 5.264.326.000 |
| 7 | Rumah Negara | - | - | 2 | 854.782.000 |
| 8 | Jalan dan Jembatan | - | - | - | - |
| 9 | Instalasi dan Jaringan | - | - | - | - |
| 10 | Bangunan Air dan Irigasi | - | - | - | - |
| 11 | Aset Tetap lainnya | - | - | 28 | 3.427.109 |
| 12 | Aset Berwujud Tak Berwujud | - | - | 1 | 4.950.000 |
| JUMLAH | | - | - | 556 | 10.756.374.603 |

Tabel 28. Penetapan Status Penggunaan BMN pada Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025

b. Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN pada Pengadilan Agama Bontang selama periode Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

| No | Uraian | Penggunaan | Pemanfaatan | Pemindah-tanganan | Pemusnahan | Penghapusan | Alih Fungsi | Alih Status | Jumlah |
|----|---|------------|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 1 | Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dalam proses Pengelola Barang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Selesai di Pengelola Barang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a. dikembalikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b. Ditolak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c. Disetujui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dalam proses tindak lanjut Kuasa Pengguna Barang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Telah diterbitkan Keputusan oleh Pengguna Barang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Selesai serah terima dari Pengguna Barang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gagal/Batal proses dari Pengguna Barang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabel 29. Pengelolaan BMN pada Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025



c. Pengelolaan BMN Idle

| No | Uraian | Jumlah |
|----|---|--------|
| 1 | Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle | - |
| 2 | Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola | - |
| 3 | Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola | - |
| 4 | Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna | - |
| 5 | Selesai serah terima kepada Pengelola | - |

Tabel 30. Pengelolaan BMN Idle pada Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025

d. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

1. Daftar Barang Rusak Berat

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada **Pengelola Barang** pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 sebagaimana rincian pada Daftar BMN Rusak Berat yang Sudah Diusulkan ke Pengelola.

2. Daftar Barang Hilang

Nilai BMN yang telah diusulkan penghapusannya kepada **Pengelola Barang** pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 sebagaimana rincian pada Daftar Barang Hilang yang Sudah Diusulkan ke Pengelola.

g. Pengungkapan Penting Lainnya

h. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 203/BUA.4/PL1.2.5/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 perihal Perubahan Kodefikasi BMN, Pengadilan Agama Bontang telah melaksanakan perubahan tersebut pada tanah dan gedung kantor pengadilan dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Nama Barang (Awal) | NUP | Nama Barang (Akhir) | NUP |
|-----|--------------------|-----|---------------------|-----|
| 1 | - | - | - | - |

Tabel 33. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan pada Pengadilan Agama Bontang

i. Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN di Lingkungan Mahkamah Agung

Dalam rangka menyusun perencanaan kebutuhan BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, perlu disusun pedoman Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) BMN karena PMK Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara belum merinci secara spesifik SBSK kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya



C. Tindak Lanjut Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.a/LHP/XIV/05/2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 618/BUA.4/PL1.2/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal Petunjuk Teknis Tinjau Temuan BPK atas LKKL Tahun 2024 terkait Aset Tetap dan Persediaan, **Tidak Terdapat** temuan BPK pada Pengadilan Agama Bontang dengan rincian temuan dan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Temuan BPK atas LKKL

| No. | Uraian Temuan | Tindak Lanjut/Keterangan |
|-----|---------------|--------------------------|
| 1 | ... | ... |
| 2 | ... | ... |
| 3 | ... | ... |
| 4 | ... | ... |
| 5 | ... | ... |

Tabel 34. Daftar Temuan BPK atas LKKL 2024 dan Tindak Lanjutnya pada Pengadilan Agama Bontang

2. Temuan BPK atas LKPP

| No. | Uraian Temuan | Tindak Lanjut/Keterangan |
|-----|---------------|--------------------------|
| 1 | ... | ... |
| 2 | ... | ... |
| 3 | ... | ... |
| 4 | ... | ... |
| 5 | ... | ... |

Tabel 34. Daftar Temuan BPK atas LKPP 2024 dan Tindak Lanjutnya Pengadilan Agama Bontang



LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA PENGADILAN AGAMA BONTANG

TAHUN 2025

(UNAUDITED)

GAMBARAN UMUM TERKAIT PENGELOLAAN BMN

GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG

Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya masih mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang melalui sejumlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Beberapa kebijakan terkait pengelolaan BMN secara internal juga telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, antara lain: Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penjualan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 275/SEK/PL1.2/VII/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Sementara itu, pendelegasian kewenangan Mahkamah Agung juga telah diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1085/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung Selaku Pengguna Barang Kepada Sekretaris Unit Eselon I, Kepala Biro Umum, Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Banding, dan Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Pertama untuk Menandatangani Surat, Persetujuan, dan/atau Keputusan atas Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Pengadilan Agama Bontang telah melaksanakan pengelolaan BMN berdasarkan ketentuan dan aturan tersebut di atas. Berikut ini adalah gambaran pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bontang selama tahun 2025.

a. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara

Pada Tahun 2025 Pengadilan Agama Bontang telah mengajukan RKBMN untuk Tahun 2027 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Jenis RKBMN | Nama Barang | Hasil Telaah |
|----|----------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | Pemeliharaan/ Pengadaan | Kendaraan | Disetujui |
| 2 | Pemeliharaan Mesin | Tik dan Non Tik | Disetujui |
| 3 | Pemeliharaan Gedung | Gedung Kantor | Disetujui |



Dari tabel di atas terdapat total usulan RKBMN yang berdasarkan hasil telaah disetujui sebanyak 3 usulan dan tidak disetujui sebanyak 0 usulan

b. Penetapan Status Penggunaan BMN

BMN yang dikelola oleh Pengadilan Agama Bontang yang telah dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 556 unit dengan nilai sebesar Rp10.756.374.603. dengan rincian sebagai berikut:

| Jenis BMN | Belum Ditetapkan Status Penggunaan | | Telah Ditetapkan Status Penggunaan | | Jumlah BMN | |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| | Kuantitas (A) | Nilai (Rp) (C) | Kuantitas (B) | Nilai (Rp) (D) | Kuantitas (A+B) | Nilai (C+D) |
| Tanah | - | - | 2 | 2.042.591.548 | 2 | 2.042.591.548 |
| Alat Angkutan Bermotor | - | - | 10 | 1.118.932.003 | 10 | 1.118.932.003 |
| Peralatan dan Mesin Non TIK | - | - | 431 | 1.588.364.825 | 431 | 1.588.364.825 |
| Peralatan dan Mesin TIK | - | - | 76 | 1.000.000.000 | 76 | 1.000.000.000 |
| Alat Berat | - | - | - | - | - | - |
| Bangunan Gedung | - | - | 6 | 5.264.326.000 | 6 | 5.264.326.000 |
| Rumah Negara | - | - | 2 | 854.782.000 | 2 | 854.782.000 |
| Jalan dan Jembatan | - | - | - | - | - | - |
| Instalasi dan Jaringan | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|---|-----|-----------------------|-----|-----------------------|
| Bangunan Air dan Irigasi | - | - | - | - | - | - |
| Aset Tetap lainnya | - | - | 28 | 3.427.109 | 28 | 3.427.109 |
| Aset Tak Berwujud | - | - | 1 | 4.950.000 | 1 | 4.950.000 |
| Total | - | - | 556 | 10.756.374.603 | 556 | 10.756.374.603 |

c. Pengelolaan BMN

Pengadilan Agama Bontang telah melakukan permohonan terkait ke Pengelola Barang (melalui KPKNL setempat) sampai dengan 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dalam Proses Permohonan ke Pengelola

Pengadilan Agama Bontang per 31 Desember 2025 masih terdapat permohonan terkait pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang untuk menerbitkan persetujuan/keputusan permohonan pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang.

2. Dalam Proses Tindak Lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Pengadilan Agama Bontang per 31 Desember 2025 masih terdapat permohonan terkait pengelolaan BMN yang masih dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk permohonan pengelolaan BMN dengan rincian sebagai berikut:



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG



BISA
Berintegritas, inovatif,
Santun, Akuntabel

**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Santun, Berkeadilan,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Inovatif

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA PENGADILAN AGAMA BONTANG

TAHUN 2025

(UNAUDITED)

LAMPIRAN PENJELASAN BMN



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG



BISA
Berintegritas, inovatif,
Santun, Akuntabel

**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Santun, Berkeadilan,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Inovatif

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA PENGADILAN AGAMA BONTANG

TAHUN 2025

(UNAUDITED)